



**LAPORAN PEMASANGAN PILAR BATAS WILAYAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

Pangkal Pinang, Oktober 2016

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud.** Laporan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan

Batas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2016.

2. Tujuan

- a) Menyamakan persepsi dan langkah bagi aparat Pemerintah terkait dalam penentuan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Terwujudnya kepastian batas wilayah antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan sehingga tercipta kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan warga masyarakat yang saling berbatasan.

BERITA ACARA

Pada hari ini tanggal Sabtu September 2016 tahun dua ribu enam belas (01-09-2016) bertempat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat telah dilaksanakan pemasangan Pilar Batas Wilayah Provinsi antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. PABU 01 Co UTM

Co. Geografi
X = 0536027 Y = 9812266 Lintang = 1° 41' 54,492 Bujur 105° 10' 26,059"
PABU 01 Terletak di Tanjung Genting Desa Sungai Buluh Kecamatan
Jebus Kabupaten Bangka Barat

Tim Penegasan Batas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. IBNU HAJAR, SH | (<u>[Signature]</u>) |
| 2. OPALDO ADI BARMONO, S.IP | (<u>[Signature]</u>) |
| 3. TUBAGUS, M.S.Pd | (<u>[Signature]</u>) |
| 4. EMIL ISKANDAR | (<u>[Signature]</u>) |
| 5. BERNADI | (<u>[Signature]</u>) |

SAKSI

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. <u>SAPLE</u> | (<u>[Signature]</u>) |
| 2. <u>Farhan</u> | (<u>[Signature]</u>) |





GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 14 Agustus 2015

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

136/1779/11

Penting

1 (Satu) Berkas

Usulan Penetapan Penegasan Batas

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Dengan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri RI
di-
Jakarta

Menegaskan kembali Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 136/202/1/2015 perihal Usulan Penetapan Batas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 23 Juli 2015, bersama ini disampaikan usulan penetapan batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :

1. Berita Acara Kesepakatan Dokumen Penegasan Batas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang didalamnya memuat dokumen pelacakan, pengukuran dan pemasangan pilar permanen Tahun 2001, Tahun 2002, Tahun 2003, dan Tahun 2004;
2. Peta Topografi skala 1 : 500.000, Direktorat Topografi Angkatan Darat;
3. Koordinat yang tertera dalam dokumen dimaksud tertuang dalam Peta Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dapat menerbitkan Permendagri RI tentang Batas Wilayah Antara Provinsi Sumatera Selatan Dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian disampaikan, atas perkenan diucapkan terimakasih.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

H. RUSTAM EFFENDI, SE

Tembusan Yth :

1. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN



NAMA PILAR

PABU
01

DESKRIPSI PILAR BATAS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

Nama Tempat : Tanjung Genting

Kabupaten : Bangka Barat

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nama Tempat : Sungai Sembilan

Kabupaten : Banyuasin

Letak Pilar

: Pilar Acuan Batas Utama terletak di Tanjung Genting Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Yaitu batas antara Provinsi Kep. Bangka Belitung Dengan Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi batas adalah Meredian Tengah dari Selat Bangka

DATUM : WGS 1984

A = m, f = 1 /

KOORDINAT GEODETIK

Lintang : 01° 41' 54,442" (S)
: 105° 19' 26,059" (T)

KOORDINAT UTM

Timur (x) : 0536027
Utara (y) : 9812266
Faktor Skala :
Konv. Meridian :
Zone : 48

Uraian Lokasi
Pilar

: Pilar Acuan Batas Utama terletak di Tanjung Genting Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.

Kenampakan
yang
Menonjol

: Sebelah utara pilar nampak Laut Selat Bangka
Sebelah timur pilar nampak Laut Selat Bangka
Sebelah selatan pilar nampak Hutan Mangrove
Sebelah barat pilar nampak Laut Selat Bangka

Jalan masuk ke
Lokasi

: Jalan air, menggunakan kendaraan air

Transportasi

: Dapat ditempuh dengan Kendaraan air

DIBUAT OLEH
Tgl Pengukuran

: TOPDAM II SRIWIJAYA
: 01 September 2016



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH



SKETSA POSISI PILAR BATAS WILAYAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NAMA PILAR

PABU
01

PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
Nama Tempat : Tanjung Genting
Kecamatan : Bangka Barat


PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nama Tempat : Sungai Sembilan
Kecamatan : Banyuasin

Letak Pila : Pilar Acuan Batas Utama terletak di Tanjung Genting Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Yaitu batas antara Provinsi Kep. Bangka Belitung Dengan Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi batas adalah Meredian Tengah dari Selat Bangka

Foto Situasi :



Sketsa Detail :



DIBUAT OLEH : TOPDAM II / SRIWIJAYA
Tanggal Pengukuran : 01 September 2016